

LEMBARAN DAERAH **KABUPATEN KULON PROGO**

TAHUN: 2011 NOMOR: 3 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH **KABUPATEN KULON PROGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan kebijakan daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa sehubungan terdapat beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang diklarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan pencabutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

2

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO.

Pasal 1

Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2002 Nomor 6 Seri C);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2002 Nomor 7 Seri C);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 3 Seri C); dan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Mei 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

I. UMUM

Peraturan Daerah merupakan kebijakan daerah yang dibentuk oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dicabut dan sudah tidak berlaku lagi. Implikasi pencabutan tersebut, maka peraturan pelaksanaan dan produk hukum daerah yang lahir mendasar pada kedua undang-undang tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Perwujudan pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat yang diterapkan di Daerah adalah dengan dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri antara lain sebagai berikut :

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5074/SJ, tanggal 28 Desember 2010, Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta:
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5063/SJ, tanggal 28
 Desember 2010, Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten
 Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha
 Jasa Konstruksi;

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5064/SJ, tanggal 28
 Desember 2010, Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten
 Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha
 Rekreasi dan Hiburan Umum; dan
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5061/SJ, tanggal 28 Desember 2010, Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas

00000000

5 6